

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbentuknya Negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila yang telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal: 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.

¹ *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000, hal. 2-3.

Konsep negara hukum Indonesia menjadi bagian yang dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.² Cita-cita negara hukum yang terdapat dalam konstitusi bersifat universal. Konsep negara hukum bersifat fleksibel, karena hampir semua negara dikatakan negara hukum.³

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, konsep negara hukum dicantumkan pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum.⁴ Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada bagian Mukadimah dan Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950.⁵

Pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi, “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka

² Mohammad Kusnadi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia, 1986, hlm.26.

³ Lihat Herman Sihombing, dalam Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.2.

⁴ Pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan secara tegas dalam kalimat terakhir dari bagian Mukadimah dan juga dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (1) KRIS yang menyatakan “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang Demokrasi dan berbentuk federasi”. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat berlaku dalam kurun waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, sifanya merupakan konstitusi sementara yang naskah rancangannya dipersiapkan selama berlangsungnya Konferensi Meja Bundar.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menyatakan: Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Undang-Undang Dasar ini berlaku kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959.

(*machtsstaat*). Selanjutnya dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).⁶

Ketentuan yang diatur dalam Penjelasan UUD 1945 tidak dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Komitmen para pendiri negara terhadap prinsip negara hukum dapat diketahui dari pembentukan konstitusi yang salah satu fungsinya membatasi penggunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Penjelasan UUD 1945 muncul pada saat naskah UUD 1945 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Pencantuman ketentuan Indonesia negara hukum dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945, dipengaruhi adanya kekalahan dua negara yang menerapkan sistem absolutisme, yaitu kekalahan fasisme Jerman di bawah Adolf Hitler dan fasisme Jepang di bawah Tenno Heika. Pengaruh ini nampak dari rumusan ketentuan negara hukum Indonesia yang mempertentangkan antara *rechtsstaat* dengan *machtsstaat*. Ketentuan ini tidak ditindaklanjuti dengan penjabaran lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip negara hukum, sehingga menyebabkan tidak adanya kejelasan tujuan atau orientasi negara hukum Indonesia.

Pada masa orde baru ketentuan Indonesia negara hukum sebagaimana tercantum pada Penjelasan UUD 1945 menjadi dasar dalam pembangunan hukum.

Pada masa tersebut terjadi beberapa penyimpangan dari prinsip negara hukum, karena

⁶ Kedudukan Penjelasan UUD 1945 terdapat dua pendapat yang berkembang, yaitu, *pertama*, yang menyatakan bahwa UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja, sedangkan Penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian resmi dari UUD 1945. *Kedua*, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasan (Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian resmi dan tidak terpisahkan dari UUD 1945. Lihat, Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konsititusi*, Jakarta: RajaGrafindo, 1999, hlm.1999.

sistem *checks and balances* belum komprehensif, dominasi eksekutif (*executive heavy*) dan interpretasi hukum yang tidak obyektif. Ketentuan negara hukum pada Penjelasan UUD 1945 berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan yang otoriter.⁷

Pada masa reformasi, konsep negara hukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Rumusan ini tidak secara jelas menyebutkan konsep Indonesia negara hukum dengan sistem *rechtsstaat* atau *rule of law*. Dalam pandangan Moh. Mahfud, negara hukum Indonesia bersifat netral, tidak menganut sistem *rule of law* atau *rechtsstaat*, tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya.⁸ Prinsip negara hukum mengandung pengertian adanya prinsip supremasi hukum dan konstitusi.⁹

Ketentuan lebih lanjut tentang konsep negara hukum Indonesia tercantum dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 disebutkan: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setiap warga negara wajib menjunjung hokum, artinya menurut Leden Marpaung ialah mematuhi hukum dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah

⁷ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: In-TRANS, 2008, hlm.1.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 26.

⁹ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm.69.

ditetapkan hukum.¹⁰ Hukum dalam hal ini adalah hukum yang sejalan dengan konstitusi negara. Dengan demikian maka untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera serta berkeadilan, yang berlandaskan hukum dan memperlakukan semua warga Negara Indonesia sama di depan hukum, diperlukan adanya tindakan dari institusi Negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, berdasarkan konstitusi, tidak ada tindakan diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang. Dalam Negara hukum semua tindakan harus berdasarkan hukum. Hukum yang ditegakkan adalah hukum yang benar-benar baik dan adil, hukum yang tumbuh secara demokratis serta bersumber dari kedaulatan rakyat melalui cara-cara demokratis, yaitu hukum yang dibuat dan tumbuh serta pelaksanaannya dibawah kontrol dan menurut cara-cara yang konstitusional.¹¹

Demi tercapai tindakan yang tidak sewenang-wenang, maka harus ada pedoman atau hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan bagi warga negara agar kepentingannya tidak terganggu oleh orang lain. Jika kepentingan warga negara terganggu, maka hukum harus hadir untuk melindunginya. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan (diskriminatif), hukum tidak sewenang-wenang, sehingga semua orang sama di depan hukum. Untuk membatasi tindakan penegakan hukum yang diskriminatif atau sewenang-wenang, telah

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1.

¹¹ Hadi Karyono, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Perkembangannya*, Untag Semarang, 2010, hal. 8.

ditentukan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum (menerapkan hukum).

Penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya hukum pidana merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum. Penegakan hukum pidana dilakukan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum pidana yang dilakukan oleh subyek hukum, melalui prosedur (sistem) peradilan berupa penegakan hukum sesuai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prosedur yang normatif dijalankan melalui proses penegakan hukum pidana yang melibatkan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) atau aparat penegak hukum lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya penegakan hukum terhadap perkara Korupsi, harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan, tidak sewenang-wenang dan semua orang sama di depan hukum. Dalam upaya membatasi penegakan hukum yang diskriminatif atau sewenang-wenang terhadap penanganan tindak pidana korupsi, harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar, yang terimplementasikan pada setiap tahapan penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu tahapan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, adalah tahapan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik. Sebagai salah satu tahapan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka tindakan hukum yang

dilakukan penyidik harus berdasarkan ketentuan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip mendasar dalam penegakan hukum itu sendiri.

Prinsip mendasar tersebut bertujuan untuk selalu dapat menjamin hak-hak warga Negara, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan lebih dijabarkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip mendasar yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila adalah ketentuan yang mengatur tentang hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari Negara. Oleh Mahfud MD, disebutkan bahwa Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar Negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perUndang-undangan yang tersusun secara hierarkhis dan bersumber darinya; Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.¹²

Sejalan dengan penjelasan di atas maka hukum yang dipergunakan dalam penegakan perkara pidana (termasuk korupsi) harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, nilai Pancasila yang terkait dengan hukum, harus tercermin dalam pembentukan hukum baru, sehingga nilai-nilai tersebut terimplementasikan dalam penegakan hukum diantaranya harus

¹² Moh. Mahmud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 51.

memberikan perlindungan terhadap korban dan pelakunya. Hak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak perlindungan atas penegakan hukum (penyidikan) yang bersifat tidak diskriminatif kepada korban maupun tersangka.

Menurut Van Eikema Hommes, asas-asas hukum itu penting karena asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Pendapat senada dikemukakan Theo Huijbers, yang mengatakan asas-asas hukum ialah prinsip –prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas itu dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas menjadi titik tolak bagi pembentuk Undang-undang dan interpretasi bagi Undang-undang tersebut, asas lebih tinggi dari pada hukum yang ditentukan manusia.

Demikian pula halnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi harus mempedomani prinsip penegakan hukum yang konstitusional, yang memberikan perlindungan hak-hak korban dan tersangka berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berlandaskan Pancasila, maka ketentuan semua tindakan hukum, sejak tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus memperhatikan prinsip atau asas yang menjadi landasan penegakan hukum.

Pada lingkup tahapan penyidikan, penyidik memberikan perlindungan hukum ,diantaranya dengan memperlakukan tersangka sesuai hukum acara, diantaranya asas praduga tak bersalah dan segera mendapatkan pemeriksaan secara cepat untuk menentukan kelanjutan perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sesuai prinsip

penegakan hukum berupa cepat, murah, dan sederhana. Hal ini untuk menghindari adanya penegakan hukum berupa tindakan yang berlarut-larut yang kurang memberikan rasa keadilan. Apabila dalam penyidikan masih terdapat proses penyidikan yang menempatkan subjek hukum telah bersalah, berlarut-larut dan tidak dilakukan secara cepat, maka tindakan tersebut kurang mencerminkan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana. Hal ini tentunya bertentangan dengan upaya untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Prinsip (asas) penegakan hukum pidana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang di dalam KUHAP telah ditopang oleh seperangkat hak-hak kemanusiaan yang harus dihormati diantaranya; segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. Lebih lanjut oleh Yahya Harahap menyebutkan bahwa hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada Penuntut Umum, adalah prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Prinsip tersebut menentukan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan segera. Prinsip atau asas praduga tak bersalah mengarahkan bahwa apapun tuduhan yang dikenakan terhadap seseorang, ia wajib dianggap tidak pernah bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia memang bersalah sebagaimana isi tuduhan yang diarahkan kepadanya itu.¹³

¹³ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2016, hal. 183.

Dilihat dari kaitan kedua prinsip atau asas tersebut, yaitu asas praduga tak bersalah dan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, menekankan bahwa apabila belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, tersangka harus dianggap tidak atau belum memiliki kesalahan dan seorang yang sedang dalam proses penegakan hukum harus diperlakukan dengan tindakan hukum yang tidak berlarut – larut atau tindakan–tindakan hukum harus dilakukan “dengan segera”. Hal ini untuk mencegah adanya perkara yang berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum dan tersangka (yang belum memiliki kesalahan) harus bebas dari rasa was-was dan kecemasan (tidak memiliki kebebasan) serta mencegah adanya penegakan hukum yang tidak memiliki batasan waktu. Hal ini untuk menjaga kemerdekaan seorang subjek hukum (tersangka). Oleh karena itu, dalam penegakan hukum termasuk pada tahapan penyidikan wajib mengedepankan hak–hak tersangka. Apabila dalam penyidikan dianggap telah memenuhi persyaratan diajukan kepada penuntutan, harus dengan segera diajukan ke tahap penuntutan, karena ini merupakan implementasi dari prinsip/asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sekaligus untuk mencegah adanya tindakan hukum yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi atau penegakan hukum lainnya diluar KUHP, tidak terlepas dari asas penegakan hukum pidana yang termuat dalam KUHP. Dalam kaitan asas hukum pidana, bahwa asas yang termuat dalam KUHP, harus menjadi landasaan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum pidana. Lebih lanjut disebutkan bahwa semua Undang-undang tindak pidana khusus tidak boleh mengatur asas hukum, bila asas hukum tersebut

sudah diatur dalam Buku I KUHP atau dengan kata lain asas percobaan, asas membantu, asas berjaring, asas batas minimal hukuman, dan lain-lain tidak lagi dapat diatur lagi dalam Undang-undang tindak pidana khusus karena sudah diatur dalam Buku I KUHP.¹⁴

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pidana yang dirasakan kurang berkeadilan adalah permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Permasalahan yang kurang berkeadilan tersebut, adalah kurangnya menerapkan asas peradilan yang cepat murah dan sederhana pada tahapan penyidikan. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana korupsi, yang tidak segera dilakukan penghentian penyidikannya oleh penyidik komis pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disingkat KPK terhadap tersangka yang meninggal dunia.

Di sisi lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan diwajibkan untuk segera melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang tersangkanya meninggal dunia. Dengan demikian dalam penghentian penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, terdapat perbedaan prinsip penegkan hukum antara masing-masing lembaga penyidik korupsi, dalam penghentian penyidikan.

Permasalahan ini tentunya akan berdampak pada kurangnya rasa keadilan bagi masyarakat, yang akan dapat merugikan lembaga penegakan hukum di negeri ini,

¹⁴ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2016, hal. 218.

bahkan masyarakat akan kehilangan *trust*-nya terhadap lembaga penegak hukum, sehingga berdampak pada timbulnya stigma negatif dari masyarakat terhadap aparaturnya Negara yang bertugas menjalankan penegakan hukum. Ketika Negara ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang demikian, yang menjadi sorotan masyarakat tentunya adalah penegakan hukum yang tidak memberikan hak warga negara dan rasa keadilan masyarakat terganggu.

Sebagaimana penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, maka penegakan hukum tersebut diharapkan dapat menyelamatkan keuangan Negara. Sejalan dengan keinginan pembentuk Undang-undang untuk menyelamatkan keuangan Negara, di sisi lain harus mampu mengusahakan agar tersangka mendapatkan hak-haknya (keadilan), diantaranya dengan mengacu kepada prinsip ‘segera mendapatkan proses hukum dengan cepat, murah dan sederhana’.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan. Sejak era reformasi, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, diharapkan dapat meningkatkan penyelamatan keuangan Negara. Lebih lanjut upaya lainnya yang cukup menonjol dalam rangka menghadapi berkembangnya tindak pidana korupsi adalah dengan pembentukan lembaga yang khusus bertugas menangani perkara korupsi, yakni KPK. Keberadaan lembaga penegak hukum KPK yang memiliki tugas dan tanggung jawab

penyidikan perkara korupsi (selain Polri dan Kejaksaan RI), diatur pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan adanya lembaga KPK yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka terdapat 3 (tiga) lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Polri, Kejaksaan serta KPK sendiri.

Landasan hukum penegakan hukum oleh KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 telah dilakukan perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan I dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 (baik sebelum maupun sesudah perubahan I), ditentukan sejumlah kewenangan KPK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Salah satu yang terkait dengan kewenangan KPK dalam penyidikan perkara korupsi sebagaimana tercantum pada pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu bahwa dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi disebutkan **“KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi”**. Dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut, berarti KPK tidak dapat menghentikan penyidikan kasus korupsi.

Mendasari pada ketentuan tersebut, penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK, terhadap tersangka yang meninggal dunia, tidak dilakukan penghentian penyidikan, sehingga perkara yang sedang dalam proses penyidikan, yang tersangkanya meninggal dunia tidak ada kejelasan kelanjutannya. Hal ini karena

tidak diatur ketentuan bagaimana mekanisme penyidikan terhadap tersangka yang telah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan berkas perkara kasus korupsi (yang tersangkanya meninggal dunia) tidak memiliki kejelasan, sehingga kelanjutan proses hukum tidak memiliki ketegasan. Hal ini tentunya kurang mencerminkan prinsip peradilan yang mengedepankan asas cepat (dengan segera), murah dan sederhana yang menyebabkan kurangnya perlindungan atas hak warga Negara dalam sistem penegakan hukum untuk mendapatkan kejelasan atas kepastian perkaranya yang mempengaruhi rasa keadilan.

Status tersangka yang meninggal dunia tersebut tidak memiliki kejelasan dan dimungkinkan status tersangka dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Padahal kelanjutan penyidikan perkara pidana korupsi tersebut terutama penyerahan tersangka ke Jaksa KPK tidak memungkinkan dilakukan, sehingga prinsip penegakan hukum yang cepat, murah dan sederhana tidak dapat diwujudkan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat ketentuan hukum yang dapat dijadikan pedoman Penyidik KPK untuk melanjutkan penanganan terhadap perkara korupsi tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan penanganan perkara adalah penentuan kelanjutan atas status tersangka (yang sudah meninggal dunia). Mekanisme atas permasalahan tersebut tidak diatur secara jelas pada ketentuan UU No.30 Tahun 2002. Status tersangka kasus korupsi yang sudah meninggal dunia apabila tidak dilakukan penghentian penyidikan, berarti status tersangka masih akan tetap disandang oleh seorang tersangka walaupun tersangka sudah meninggal dunia, dan tidak ada kepastian waktu sampai kapan status tersangka akan berakhir.

Pada tahapan penyidikan, penyerahan tersangka yang sudah meninggal dunia kepada Jaksa KPK tidak memungkinkan dilakukan oleh penyidik, sekalipun berkas perkara sudah dinyatakan cukup, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atas perkaranya. Berdasarkan uraian di atas, penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, KPK tidak dapat melakukan tindakan penghentian penyidikan dan sekaligus tidak terdapat ketentuan yang mengatur lebih lanjut pedoman untuk penanganan perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia. Hal ini tentunya akan mempersulit penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sendiri (proses penegakan hukum tidak cepat, berlarut-larut). Dengan kata lain, dalam persoalan tersebut terdapat aturan yang tidak jelas dalam penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan hukum bagi penyidik KPK dalam menangani perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia (pada tahapan penyidikan). Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum oleh KPK terhadap perkara Korupsi, dari aspek asas atau prinsip hukum acara pidana dirasakan kurang menggambarkan proses penyidikan yang cepat, murah dan sederhana, khususnya penyidikan TPK yang Tersangkanya Meninggal Dunia yang perkaranya berlarut-larut (bertele-tele) dan tidak ada kepastian hukum, sementara status tersangka belum memiliki kepastian hukum (belum bersalah). Penegakan hukum yang berlarut-larut karena tidak dilakukan penghentian penyidikan, kurang menunjukkan adanya kecepatan penegakan hukum yang semestinya harus dilakukan tindakan hukum dengan “segera” sehingga menyebabkan kurang terlindunginya hak-hak tersangka dan menunjukkan tidak adanya keadilan bagi tersangka itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Beberapa kendala yang dihadapi KPK sesuai UU No. 30 Tahun 2002 (sebelum perubahan II), apabila tersangka meninggal dunia pada tahapan penyidikan, diantaranya adalah :

1. Penyidikan tidak dapat berjalan dengan cepat (karena perkara tidak berlanjut ke tahapan berikutnya (tersangka tidak dapat dihadapkan kepada Jaksa Penuntut Umum);
2. Penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yang tersangkanya meninggal dunia kurang mencerminkan kesetaraan dengan ketentuan penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri dan Kejaksaan.
3. Kepastian hukum tidak ada karena perkara tidak dihentikan dan tidak dapat disidangkan;
4. Status tersangka yang meninggal dunia pada tahap penyidikan tetap disandang oleh tersangka dalam waktu yang lam

Pada perkembangan berikutnya, sejalan dengan harapan dan tuntutan akan pentingnya kepastian dan keadilan hukum, dilakukan **perubahan II** terhadap UU No. 30 Tahun 2002. Perubahan ke-2 tersebut didasarkan pada UU No. 19 Tahun 2019 yang menetapkan tentang Perubahan II atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam UU No 19 Tahun 2019 diatur perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-undang No 30 tahun 2002. Ketentuan yang diantaranya mengalami perubahan adalah pada pasal 40 ayat (1), yang mengatur bahwa “*KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*”. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut maka kebijakan penegakan hukum terutama dalam hal penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, mengalami perubahan dari sebelumnya “*tidak dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan*” berubah menjadi “*dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*”. Sejak perubahan tersebut, KPK telah memiliki kewenangan melakukan penghentian penyidikan. Dalam rangka penghentian penyidikan dimaksud, KPK dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut, setidaknya-tidaknya telah ada perubahan kebijakan dalam penegakan hukum, berupa penghentian penyidikan kasus korupsi. Hal ini memberikan ruang bagi penyidik KPK untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus korupsi yang tidak selesai penyidikannya dalam jangka waktu 2 tahun. Tentunya ketentuan yang baru tersebut dapat dipandang sebagai salah satu upaya dan kebijakan hukum untuk mencegah penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang penyidikannya berlarut-larut atau penyidikan yang terlalu lama tanpa ada kepastian waktu. Apabila tidak dilakukan penghentian penyidikan maka akan

bertentangan dengan prinsip/asas hukum yang mengarahkan penegakan hukum dilakukan dengan segera sebagaimana asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Perubahan kewenangan KPK menghentikan penyidikan tersebut, tentunya sebuah perubahan ketentuan hukum yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersangka, untuk segera mendapatkan kejelasan atas perkara yang disangkakan kepada tersangka. Karena bagaimanapun seorang tersangka menginginkan agar perkara yang disangkakan kepadanya segera mendapatkan kejelasan.

Namun dari ketentuan tersebut diperoleh pengertian lainnya bahwa penghentian penyidikan tersebut bukan suatu kewajiban atau perintah (*imperative*) yang harus dilakukan penghentian penyidikan, tetapi merupakan pilihan (*alternatif*), karena terdapat kata “*dapat menghentikan penyidikan*”. Pengertian kata “*dapat*” memiliki makna yang bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan, tergantung pada pertimbangan yang bersifat subjektifitas dari penyidik KPK itu sendiri. Dan apabila dikaitkan dengan penghentian penyidikan yang tersangkanya meninggal dunia, maka penyidik KPK maka sudah barang tentu penyidik KPK dapat memiliki pertimbangan subjektif dalam menghentikan atau tidak menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang meninggal dunia (atau dengan kata lain penghentian penyidikan bukan merupakan suatu keharusan). Padahal sesuai asas KUHAP yang mengedepankan prinsip/asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, sehingga penghentian penyidikan merupakan upaya untuk mempertegas perlunya keputusan atas status tersangka yang tidak memungkinkan dihadirkan pada sidang pengadilan

untuk mengikuti proses pemeriksaan dalam menentukan kesalahannya. Hal ini merupakan bagian dari asas *presumption of innocence*.

Dilihat dari ketentuan yang baru tersebut, yaitu kewenangan penghentian penyidikan terhadap perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka 2 (dua) tahun, dapat menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan “tidak selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun”. Atau dengan kata lain penyidikan perkara korupsi yang tergolong dalam kategori tidak selesai dalam 2 (dua) tahun, perlu diperjelas. Apakah perkara korupsi yang sedang dalam proses penyidikan, dan tersangkanya meninggal dunia, termasuk dalam ketentuan tidak selesai penyidikannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Hal inilah menyebabkan adanya keraguan penyidik, sehingga perlu dipertegas kasus korupsi yang tersangkanya meninggal dunia dikaitkan dengan ketentuan penyidikan tidak selesai dalam jangka 2 (dua) tahun.

Secara sepintas dapat dikatakan apabila tersangka meninggal dunia, maka dapat dilakukan penghentian penyidikan. Hal ini dikarenakan perkara yang sedang dalam tahap penyidikan KPK dan tersangkanya meninggal dunia, tidak memungkinkan diajukan ke Penuntut Umum, atau dengan kata lain karena tidak dapat diajukan ke Penuntut Umum untuk selanjutnya untuk disidangkan, maka termasuk dalam kategori perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka 2 tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 di atas, penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, KPK dapat melakukan penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi sesuai pasal 40 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002 (perubahan II), disebutkan bahwa alasan penghentian yang ditentukan adalah karena penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Sedangkan alasan penghentian penyidikan karena tersangka meninggal dunia, tidak dijadikan alasan. Hal ini sangat berbeda dengan UU No. 30 Tahun 2019 (perubahan I), dimana penyidik KPK yang tidak dapat melakukan penghentian penyidikan sama sekali, termasuk perkara yang penyidikannya tidak selesai dalam 2 tahun ataupun tersangka meninggal dunia. Sehingga sebelum dilakukan perubahan ke 2 terhadap UU No 30 tahun 2002, penyidikan perkara korupsi yang penyidikannya tidak selesai 2 tahun, penyidik KPK tidak memiliki kewenangan menghentikan penyidikan. Dengan tidak adanya kewenangan tersebut, menyebabkan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, tidak ada proses kelanjutan perkaranya dan tidak ada kepastian waktu yang jelas sampai kapan status tersangka melekat kepada tersangka yang sudah meninggal dunia tersebut. Dengan tidak dilakukannya penghentian penyidikan tersebut, menyebabkan kurangnya rasa keadilan hukum, karena status tersangka tetap masih disandang oleh yang bersangkutan tanpa ada batasan waktu yang pasti, padahal tersangka sudah meninggal dunia.

Alasan penghentian penyidikan pada UU No. 30 Tahun 2002 (setelah Perubahan ke-2), dikaitkan dengan KUHAP, maka terdapat perbedaan ketentuan dalam penghentian penyidikan suatu perkara pidana. Dalam KUHAP salah satu alasan yang dijadikan dasar penghentian penyidikan adalah karena tersangka meninggal dunia (bukan karena penyidikannya tidak selesai dalam 2 tahun).

Sedangkan ketentuan penghentian penyidikan sebagaimana UU No.30 Tahun 2002 (perubahan ke-2) yang dijadikan alasan adalah batasan waktu penyidikan yang tidak selesai dalam jangka 2 tahun. Suatu perkara korupsi, hanya dapat dihentikan apabila tidak dapat diselesaikan proses penyidikan atau penuntutannya dalam jangka 2 tahun. Dengan kata lain KPK hanya dapat melakukan penghentian penyidikan kasus korupsi, yang tidak selesai penyidikannya dalam jangka waktu 2 tahun. Ketentuan tersebut tentunya tidak memberikan pengertian bahwa KPK dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.

Lebih lanjut apabila dilihat dari ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No 30 Tahun 2002, yang menyebutkan penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun, memberikan pengertian bahwa apabila suatu perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia pada tahapan penyidikan, apabila akan dihentikan maka harus memperhitungkan (melewati) masa penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu sampai 2 (dua) tahun. Hal ini tentunya menimbulkan pertentangan dengan prinsip hukum, yang menyatakan peradilan yang cepat dan sederhana. Karena apabila tersangka yang meninggal dunia, walaupun penyidik KPK tidak akan memungkinkan menghadapkan tersangka (yang sudah meninggal dunia) ke jaksa penuntut umum KPK, KPK tidak serta merta dapat melakukan penghentian penyidikan. Hal ini karena untuk memenuhi ketentuan penghentian penyidikan yang menyatakan "*perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun*", Sehingga harus menunggu jangka

waktu sampai 2 tahun, sedangkan disisi lain dirasakan untuk menunggu terpenuhinya masa 2 tahun menjadi bertele-tele.

Dari uraian di atas, pada perubahan ke-2 UU No. 30 Tahun 2002, terdapat permasalahan penegakan hukum yang menyebabkan penyidikan tindak pidana korupsi kurang sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah ,dan sederhana. Untuk menghindari adanya perkara korupsi yang bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, murah, dan sederhana, maka perlu dilakukan penataan (rekonstruksi) hukum berkaitan dengan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Melalui penataan hukum tersebut akan menghilangkan tindakan hukum (penyidikan) TPK yang lambat demi terwujudnya nilai keadilan terutama bagi tersangka atau pihak lain yang terkait.

Hal lainnya yang dapat dilihat dari ketentuan penghentian penyidikan kasus korupsi tersebut, yang ditentukan pada UU No. 30 Tahun 2002 (perubahan ke-2), dan penghentian penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP, dapat terlihat adanya perbedaan. Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia, dapat dilakukan tanpa menunggu sampai 2 tahun. Hal ini tertuang pada pasal 109 ayat 2 KUHAP, dengan alasan demi hukum pasal 77 KUHP. Perbedaan ini dapat dipandang sebagai satu keadaan yang menggambarkan kurangnya kesetaraan dan persamaan di depan hukum dalam menyikapi tersangka perkara korupsi yang meninggal dunia. Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada penjelasan umum angka 3 huruf a KUHP yang mengatakan: *“Perlakuan yang sama atas diri*

setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

Makna dari penjelasan di atas mengarahkan bahwa penegakan hukum yang ditentukan melalui ketentuan dan prosedur penegakan hukum yang dipraktekkan pada penegakan hukum (penyidikan) tindak pidana korupsi harus memiliki persamaan (tidak diskriminatif), sebagai bentuk dari perwujudan rasa keadilan kita sendiri. Prosedur hukum yang diterapkan aparat penegak hukum terhadap tersangka tidak boleh berbeda-beda dalam kasus yang sama. Apabila masih ditemukan prosedur hukum yang berbeda-beda pengaturannya, padahal kasus yang ditangani adalah kasus yang sama (tindak pidana korupsi), maka sudah sepatasnya dilakukan pembaharuan hukum.

Dilihat dari penjelasan di atas, maka proses penegakan hukum (penyidikan) harus memperhatikan setiap tindakan hukum tidak diskriminatif. Perbedaan tindakan (diskriminatif) terhadap suatu pelanggaran hukum yang sama dalam penegakan hukum, maka setidaknya telah memberikan makna bahwa penegakan hukum yang dilakukan penyidik kurang sejalan dengan asas persamaan didepan hukum sehingga mengurangi nilai keadilan hukum itu sendiri. Apabila terdapat ketentuan hukum penegakan hukum yang diskriminatif, tidak dilakukan secara cepat, murah dan sederhana dalam penanganan tindak pidana korupsi berarti telah melanggar prinsip keadilan.

Oleh karena itu sudah sepatasnya perbedaan tindakan harus dijadikan pertimbangan untuk mengambil langkah pembaharuan hukum yang berkeadilan khususnya ketentuan penyidikan kasus korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.

Tindakan hukum yang tidak diskriminatif harus diterapkan dengan penataan hukum yang kurang sinkron, sebagaimana tercermin dari setiap proses penegakan hukum yang diawali dengan ungkapan, yakni “*Pro Justitia*” atau Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Dalam hal ini maka terhadap perbedaan ketentuan di atas serta mempertimbangkan prinsip bahwa tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum yang lebih mencerminkan peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Pembaharuan hukum tersebut merupakan bagian dari keinginan Negara untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu hukum perlu terus dibangun untuk bermanfaat bagi keseluruhan bangsa. Hukum harus berperan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, kedamaian, memberikan keharmonisan dan ketertiban.

Untuk menyelesaikan persoalan hukum perlu diperhatikan agar tidak ada perbedaan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penegakan hukum (penyidikan suatu perkara korupsi), yang diberlakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, khususnya kasus korupsi yang berbeda prosedur dan perlakuan penegakan hukumnya oleh KPK dengan prosedur yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan. Perbedaan ketentuan tersebut secara jelas telah menyimpang dari asas penegakan hukum serta pencapaian tujuan hukum itu sendiri.

¹⁵ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku, Behavior Jurisprudence, Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 1.

Disebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum (pidana) ditentukan oleh beberapa faktor yaitu adanya struktur hukum (*legal structure*) yang independen, yakni lembaga penegak hukum guna penyelenggaraan sistem peradilan (pidana), disamping juga adanya substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). *Legal structure* yang di dalamnya mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan suatu sistem peradilan guna menegakkan hukum yang adil bagi masyarakat, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang tertib, beradab dan sejahtera. Dalam kaitan pencapaian tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik oleh Penyidik KPK maupun Polri dan Kejaksaan, harus pula dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait satu dengan lainnya, terutama apabila dilihat dari tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Keterkaitan penegakan hukum tersebut merupakan satu sistem peradilan pidana dibidang pemberantasan korupsi.

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana, oleh Muladi disebutkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

1. Sinkronisasi struktural (*Structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga

2. Sinkronisasi substansial (*Substansial synchronization*) adalah keserempakkan dan keselarasan yang bersifat *vertical* dan *horizontal* dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) keserempakkan dan keselarasan dalam menghayatai pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas penegakan hukum pidana diperlukan keselarasan atau sinkronisasi hukum positif yang dijadikan landasan para penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ketentuan yang menjadi landasan penegakan hukum terutama dalam memperlakukan tersangka harus memiliki cara yang selaras dan tidak diskriminatif.¹⁷

Oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. **Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana, yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman**

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010, hal. 5-6.

¹⁷ Muladi, *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah FH-UI, 1988, hal. 2.

dibidang hukum pidana.¹⁸ Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu sinkronisasi hukum yang mengatur penyidikan tindak pidana korupsi. Sinkronisasi tersebut baik antar ketentuan hukum yang sederajat (tahapan penegakan hukum dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan) maupun sinkronisasi ketentuan hukum berdasarkan herarki hukum. Sinkronisasi dalam ketentuan hukum tersebut dapat diartikan berupa kesesuaian setiap tahapan peradilan pidana mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan terutama perlu tidaknya suatu perkara dilanjutkan dari penyidikan ke penuntutan. Apabila tidak dilanjutkan ke penuntutan perlu ada sinkronisasi aturan yang menjelaskan perkara TPK tidak dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya di tahapan penyidikan sebagai bentuk kejelasan kelanjutan perkara yang hanya diproses di tahap penyidikan dan dibuatkan administrasi penghentian penyidikan yang dilaporkan kepada JPU KPK.

Hal ini sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penegakan hukum merupakan Sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki keterkaitan hubungan antara sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan ,dan sub sistem Pengadilan, walaupun memiliki fungsi dan peran tersendiri serta sistem kerja tersendiri, namun diperlukan suatu keterpaduan tidak terkesan sub-sub sistem tersebut bekerja dalam kotak-kotak kecil yang terpisah satu dengan lainnya.

Dalam subsistem penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan kewenangan aparat dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Dari ke tiga aparat tersebut Kejaksaan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 43.

dan Kepolisian memiliki alasan penghentian penyidikan yang sama, namun alasan penghentian penyidikan oleh KPK memiliki alasan penghentian penyidikan yang berbeda. Perbedaan alasan kewenangan penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada perbedaan ketentuan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum oleh masing-masing lembaga. Seyogianya dalam penghentian penyidikan tindak pidana korupsi harus memiliki keterkaitan aturan yang menjadi alasan penghentian penyidikan antara satu dengan lainnya dan kelanjutan tahapan penyidikan perkara ke tahapan berikutnya. Henry Cambell Black, mengemukakan antara sub sistem dengan sub sistem lainnya terdapat hubungan (*network*) dalam sistem peradilan pidana, karena didasarkan atas ketentuan hukum pidana dan cara penegakannya.¹⁹ Dengan demikian antara sub sistem semestinya harus memiliki sinkronisasi dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (ketentuan hukum memiliki sinkronisasi sejak tahapan penyidikan ke tahap penuntutan dan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan).

Dari uraian di atas bahwa penegakan hukum yang merupakan sistem peradilan pidana itu sendiri, memiliki tujuan yaitu adanya kebijakan penanggulangan dan pengendalian kriminal dalam bentuk adanya landasan hukum yang sama, guna mewujudkan rasa keadilan. Untuk mewujudkan tujuan SPP tersebut diperlukan kerja sama antara petugas (penyidik) didasarkan pada landasan hukum yang diberlakukan sama kepada aparat penyidik walaupun berbeda kelembagaan (struktur). Apabila terdapat perbedaan landasan hukum maka rasa keadilan yang diterima oleh tersangka

¹⁹ Henry Cambell Black, *Black Law Dictionary*, St Paul Minn, West Publising co., 1980, hal. 374.

pelaku korupsi akan berbeda. Salah satu perbedaan landasan hukum penegakan hukum perkara korupsi, sebagaimana disebutkan terdahulu adalah perbedaan alasan kewenangan penyidik Polri dan Kejaksaan menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, sedangkan disisi lain KPK memiliki alasan lain dalam penghentian penyidikan terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia. Perbedaan ini akan mengarah kepada kurangnya rasa keadilan atas perbedaan perlakuan terhadap tersangka, apabila ditangani penyidik Polri dan Kejaksaan dibandingkan dengan apabila ditangani penyidik KPK. Sehingga memunculkan pandangan atau stigma penegakan hukum di Indonesia (SPP) pada tahapan penyidikan yang diskriminatif, kurang sinkron dan tidak memiliki landasan hukum yang sama terutama alasan penghentian penyidikan. Walaupun di sisi lain, kita patut menghargai upaya perubahan hukum telah dilakukan dengan adanya kewenangan KPK menghentikan penyidikan dengan alasan tertentu.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyidikan tindak pidana Korupsi, apabila tersangka meninggal dunia, ketentuan penegakan hukum oleh KPK (berwenang menghentikan penyidikan) berbeda dengan ketentuan penegakan hukum yang dilakukan Penyidik Polri dan Kejaksaan (yang sama-sama memiliki kewenangan menghentikan penyidikan). Melalui latar belakang tersebut di atas, perlu upaya untuk merekonstruksi dan meredefinisi ketentuan hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi. Karena hakekatnya penegakan hukum harus mencerminkan keadilan bagi semua warga Negara termasuk tersangkanya, terutama dalam mewujudkan prinsip peradilan penyidikan yang cepat, murah dan sederhana guna

Keadilan, tidak saja bagi masyarakat tetapi termasuk bagi tersangka. Oleh karena itu penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam disertasi ini dengan judul: **“REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKANYA MENINGGAL DUNIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANDASKAN KEADILAN PANCASILA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian disertasi ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktek penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik?
2. Bagaimanakah kendala penyidikan KPK dalam mewujudkan prinsip cepat, murah, dan sederhana?
3. Bagaimana rekonstruksi penghentian penyidikan oleh KPK dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang praktek penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik .
2. Untuk mengetahui kendala penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dalam mewujudkan prinsip cepat, murah, dan sederhana.
3. Untuk merekonstruksi ketentuan penghentian penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu ide dan gagasan baru dalam rangka pembaharuan hukum dibidang tindak pidana korupsi, khususnya ketentuan hukum acara pidana yang dijadikan sebagai salah satu dasar penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga akan menemukan referensi dalam bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum tindak pidana korupsi.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya para praktisi hukum dibidang tindak pidana korupsi. Sekaligus juga hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat (pencari keadilan), terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai

ketentuan formil tentang ketentuan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konsepsional

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konseptual merupakan kontruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka.²⁰

1. Penghentian Penyidikan

Hukum positif di masa yang akan datang, terutama dalam penyusunan kebijakan dibidang hukum acara pidana formil yang terkait dengan penegakan (penyidikan) tindak pidana korupsi perlu mempertimbangkan hak-hak tersangka, sekalipun tersangka telah meninggal dunia pada tahapan penyidikan, dan diangkat menjadi kebijakan umum, yang menjadikan dasar bagi para penyidik melakukan tindakan hukum yang sejalan dengan prinsip hukum acara pidana. Penghentian penyidikan tersebut merupakan upaya untuk mengantisipasi adanya aturan hukum yang belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah ,dan sederhana.

Oleh Romli Atmasasmita²¹ disebutkan sebagaimana dikutip dari pendapat Steenhuis menyebutkan berdasarkan kelemahan praktek penegakan hukum dan agar hukum pidana memiliki tingkat efisiensi tinggi dan mencerminkan “*criminal policy*” yang baik, dalam sistem peradilan pidana, diantaranya perlu :

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1989. hal. 80.

²¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hal. 34 dan 35.

1. Peninjauan secara kritis atas perUndang-undangan yang ada untuk menentukan apakah ketentuan tersebut realistis sebagai suatu perangkat hukum pidana.
2. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan masyarakat dari kejahatan, yaitu penuntutan yang seefektif, dimana efisiensi hukum pidana hanya dapat dicapai jika arah yang dilaksanakan memperoleh dukungan masyarakat.
3. Adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan kelanjutan tindakan penuntutan.
4. Diperlukan efisiensi dengan memperhatikan kemampuan peradilan dengan menggunakan alternatif sarana antara menggunakan sarana penuntutan (formal) dan sarana penyelesaian (informal).
5. Mengembangkan alternatif pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktiannya.
6. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua tipe kejahatan.

Sesuai dengan penjelasan diatas terlihat penyidikan tindak pidana korupsi masih ditemukan nilai-nilai/prinsip penegakan hukum yang kurang terefleksikan, dikarenakan KPK dapat menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak dimulainya penyidikan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum yang sederhana dan cepat menjadi kurang terlaksana dan menunjukkan kelambatan penanganan perkara itu sendiri. (kurang efisien dan efektif)

Dilihat dari uraian pada sub bab sebelumnya maka KPK termasuk lembaga penegak hukum yang memiliki dan menjalankan kekuasaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana UU No. 30 tahun 2002. Salah satu kewenangan KPK sesuai pasal 40 ayat (1), bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu (2) tahun. Dari pasal tersebut tidak disebutkan ketegasan alasan penghentian penyidikan karena tersangkanya meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa pada tahapan penyidikan, KPK dapat menghentikan penyidikan tetapi bukan karena alasan demi hukum (tersangka meninggal dunia).

Apabila kita mencermati ketentuan pada UU KPK (sebelum perubahan ke-2), menyatakan bahwa penyidik KPK tidak dapat menghentikan penyidikan dengan segera setelah tersangka meninggal dunia, yang berarti perkara korupsi tidak ada penyelesaian secara hukum atas perkara yang sudah dalam penyidikan KPK. Dengan demikian tidak ada proses dan kelanjutan yang dilakukan penyidik (sistem peradilan pidana tidak berjalan), bahkan penyidikan tidak mendapatkan batasan waktu yang tegas dan status tersangka tidak mendapatkan kejelasan (tidak ada kepastian hukum yang jelas dan rasa keadilan menjadi tidak terwujud terutama bagi keluarga). Dalam Undang-undang tersebut tidak ditemukan pasal yang mengatur mekanisme dan kelanjutan penyidikan perkara yang tersangkanya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan penyidikan kasus korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, tidak memiliki ketentuan secara tegas untuk dijadikan sebagai pedoman penegakan hukum.

Hal ini berbeda dengan kewenangan Polisi dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan korupsi, kalau tersangkanya meninggal dunia maka dilakukan penghentian penyidikan. Dengan demikian Penegakan hukum tindak pidana korupsi mengandung problem-problem yang potensial timbul dalam penegakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi khususnya bagi tersangka yang meninggal dunia, tidak mungkin dilepaskan dari persoalan-persoalan penegakan hukum, terdapat ketentuan dalam perundangan penegakan hukum yang mengatur ketentuan penyidikan yang penegakannya harus didasarkan pada mekanisme hukum acara pidana.

Oleh karena itu, melalui penghentian penyidikan oleh KPK terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia, dapat membantu kejelasan suatu perkara yang selama ini tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 30 Tahun 2002 (perubahanke-2), sehingga prinsip peradilan yang cepat untuk mendapatkan kepastian hukum guna terwujudnya keadilan tidak dapat diwujudkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek keadilan yang berdasarkan Pancasila dan merupakan nilai yang paling utama dalam penegakan hukum semakin sulit tercapai. Disisi lain dalam penegakan hukum, irah-irah yang mengikuti proses penegakan hukum dinyatakan Pro Justitia, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, menginginkan agar memperlakukan seseorang yang terlibat dalam penegakan hukum (termasuk tindak pidana Korupsi yang tersangkanya meninggal dunia) harus diperlakukan tanpa diskriminasi dalam keadaan bagaimanapun. Yang menjadi hak setiap orang dalam penegakan hukum (penyidikan)

wajib diakui dan diperlakukan sebagaimana dengan harkat dan martabatnya, tanpa membeda-bedakan kondisi seseorang.

Pancasila sebagai dasar Negara, yang merupakan sumber dari peraturan PerUndang-undangan, khususnya dari Sila ke- 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, merupakan salah satu sumber nilai moral bagi semua upaya dalam rangka meningkatkan dan menjaga tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam hal penegakan hukum sekalipun, nilai-nilai moral yang terkandung pada Sila ke-1 dan ke-2 tersebut, harus tercermin dalam semua tahapan penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila khususnya Sila ke-2, terkandung nilai Kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Nilai tersebut merupakan pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup bagi semua komponen berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan Keadilan di Indonesia sesuai tuntutan negara hukum, harus dapat diwujudkan sesuai dengan nilai yang menjadi pedoman dan praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan dalam mewujudkan keadilan hukum harus selalu diperjuangkan dan disesuaikan dengan hak dan kewajiban elemen dalam proses penegakan hukum termasuk tersangka sekalipun, sebagai wujud memberikan rasa keadilan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan tersangka pada setiap tahapan

penegakan hukum oleh semua lembaga yang memiliki tanggung jawab pada setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Hal ini sejalan dengan konsep *rule of law*, yang merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku secara universal termasuk di Indonesia, menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip yang berlaku dalam penegakan hukum. Dalam aspek Keadilan menurut *Rule of Law*, adalah prinsip yang diharuskan setara pada sesama manusia, dimana pada semua warga suatu masyarakat memiliki hak kebebasan sebagai hak dasar yang sama. Kebebasan adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang ditentukan institusi-institusi. Berbagai macam kebebasan menentukan hak-hak yang bisa kita pilih untuk melakukannya, jika kita ingin dan ketika sifat dasar kebebasan menjadikannya pantas, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak mengganggu.²²

2. Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang mendasar bagi warga Negara di Indonesia diantaranya dinyatakan pada UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, diantaranya Hak Memperoleh Keadilan sebagaimana pada Pasal 17 yaitu Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta **diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak**, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 304.

adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.²³ Dengan demikian maka dalam proses tahapan peradilan pidana, termasuk dalam proses penegakan hukum sejak tahap penyidikan, seseorang tersangka wajib diperlakukan dan memperoleh keadilan secara fair dan terbuka, dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah. Dan dalam proses penegakan hukum harus menjamin adanya pemeriksaan yang adil sampai ke sidang pengadilan. Dengan demikian maka sejak awal penyidikan diharapkan tersangka dapat mengikuti proses peradilan sampai sidang pengadilan. dan tidak ada perkara yang berhenti ditahapan tertentu, kecuali karena adanya alasan tertentu. Apabila belum sampai ke tahapan sidang pengadilan, maka seseorang tidak boleh dianggap bersalah.

Hal ini ditegaskan pada pasal 18 butir 1 UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Dilihat dari uraian diatas, maka salah satu Hak yang mendasar dalam proses peradilan pidana adalah hak mendapatkan Keadilan, yang terwujud dalam berbagai bentuk tindakan dalam perkara pidana, dalam bentuk tidak diskriminasi, proses peradilan yang bebas, dan berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang syah. Kemudian sesuai pasal 71 disebutkan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab

²³ Undang - Undang RI. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perUndang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka pemerintah wajib menjaga agar hak asasi manusia terhindar dari pelanggaran.

Dalam penegakan hukum pidana, asas praduga tak bersalah ditopang oleh seperangkat hak-hak kepada tersangka, diantaranya hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, segera diajukan ke penuntut umum. Oleh M. Yahya Harahap disebutkan asas ini merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka sampai kesalahannya dibuktikan di sidang pengadilan.²⁴

Asas tersebut di atas mewajibkan kepada aparat penegak hukum untuk melindungi seorang tersangka dari tindakan hukum yang menempatkan seorang tersangka sebagai seorang yang telah bersalah. Untuk mewujudkan perlindungan tersangka dari tindakan hukum yang tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah, maka penegakan hukum (penyidikan) harus dilakukan dengan “segera”. Penyidikan dengan segera dinyatakan secara tegas sebagai salah satu asas penegakan hukum. Apabila penerapan asas ini terwujud dengan baik, maka hak-hak tersangka tidak terlanggar dan pada akhirnya nilai keadilan dapat diwujudkan.

Dari uraian diatas maka Nilai Keadilan Pancasila dalam proses penegakan hukum dapat terwujud dalam bentuk adanya proses peradilan yang

²⁴ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2016, hal. 185.

cepat, segera mendapatkan pemeriksaan, segera diajukan kepada Penuntut Umum untuk diajukan ke sidang pemeriksaan pengadilan, dan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan menyatakan kesalahannya.

Apabila terdapat proses penegakan hukum yang bertele-tele dan membutuhkan waktu yang lama dalam setiap tahapan, maka bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Disamping itu untuk menentukan seorang bersalah atau tidak, maka setiap orang harus dihadirkan ke sidang pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak dapat menghadirkan seseorang ke sidang pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan salah atau tidaknya seseorang, maka proses penegakan hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan. Apabila dalam penegakan hukum yang adil apabila ada tersangka yang meninggal dunia pada tahap penyidikan, yang tidak memungkinkan dihadirkan ke sidang pengadilan, berarti tidak memungkinkan lagi dilakukan pemeriksaan secara adil dan apabila tetap dibiarkan proses penyidikannya tanpa kejelasan waktu penyelesaiannya, maka sebenarnya proses penegakan hukum tersebut telah bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. Untuk mencegah adanya peradilan yang tidak adil tersebut terhadap tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada tahap penyidikan, dilakukan penghentian penyidikan dengan segera tanpa menunggu waktu berlama-lama apalagi tanpa ada kepastian waktu dihentikannya penyidikan.

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kejelasan rumusan dan;
- f. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan demikian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan adanya 3 landasan, yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran secara filosofis, artinya bahwa alasan-alasannya sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan hidup (way of life), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup di masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila terdapat dasar hukum, legalitas, dan atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Di samping itu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhinneka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau

j. Keseimbangan, keserasisan dan keselarasan

Selanjutnya Sacipto Raharjo mengatakan bahwa suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan-peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut²⁶:

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat yang khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang belum jelas bentuk konkritnya, oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja
- c. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali

F. Kerangka Teori

Ada beberapa teori hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi terkait Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang tersangkanya Meninggal Dunia oleh KPK Berbasis Nilai Keadilan. Kerangka teori juga melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum/asas-asas hukum, dan doktrin hukum, serta membangun konsep hukum atau teori hukum. Menurut Radbruch, tugas teori hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulat hingga dasar filsafatnya yang paling dalam.²⁷ Sehingga teori mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan

²⁶ Sacipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal.83.

²⁷ Lawrence W.Friedman, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York, 1967, hal. 3.

dilakukan.²⁸ Teori juga berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian dan desain penelitian serta langkah penelitian yang berhubungan kepustakaan, kebijakan maupun narasumber penting lainnya.²⁹

Soerjono Soekanto, menyebutkan kegunaan teori yaitu: *Pertama*, teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya, *Kedua*, teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi, *Ketiga*, teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. *Keempat*, teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. *Kelima*, teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penelitian.³⁰

1. Grand Theory : Teori Keadilan

a. Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean*

²⁸Duane R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejom, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, San Fransico, 1989, hal. 31.

²⁹Rober K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher, New Delhi, 1993, hal. 4.

³⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 111.

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa

³¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 24.

³² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-26, Pradnya Paramita, Jakarta 1996, hal. 11-12.

yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³³

Kemudian Plato mengatakan bahwa dibentuknya negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.³⁴ Oleh karena itu Negara memiliki andil untuk memenuhi kebutuhan manusia.

b. Keadilan John Rawls

Lebih lanjut yang berkaitan dengan teori Keadilan Aristoteles terdapat Teori Keadilan John Rawls. Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat

³³ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit*, hal. 25.

³⁴ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia, Suatu Studi pada Karya Cipta Buku*, UNS Press, Surakarta, 2016, hal.1

tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁶

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

³⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hal. 139-140.

³⁶ *Ibid*, hal. 140.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Menurut Rawls keadilan merupakan kebajikan (*virtue*) paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 2 (dua) asas yang harus disepakati menjadi dasar untuk menegakkan hukum keadilan sosial :

- (1) *each person is to have an equal right to the most extensive total system of basic liberties compatible with a similar system of liberty for all;*
- (2) *”social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and (b) attached to position and offices open to all under conditions of fair of opportunity.”⁴⁶*

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan *prinsip kedua* dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁷

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila mempunyai arti yang bersifat substantif dan regulatif.³⁸ Adanya nilai yang bersifat substantif karena Pancasila merupakan paham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya. Adapun sifat regulatifnya adalah karena di dalam butir-butir masing-masing sila nampak nilai operatif dan regulatif karena masing-masing sila itu sebagai satu kesatuan sistem yang juga berinteraksi dan bekerja sama, juga memberikan

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 20.

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan HAM*, Bandar Maju, Bandung, 2011, hal. 110

pengaturan yang dapat memberikan pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung.

Nilai operatif membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila, berasal dari kehidupan rakyat Indonesia yang hingga sekarang meskipun telah terpengaruh oleh arus globalisasi, masih memperlihatkan tanda-tanda untuk tetap menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Sedangkan nilai regulatif juga nampak secara langsung yakni misalnya berupa pengaturan dimana berbagai persoalan yang timbul di dalam masyarakat harus diselesaikan dengan cara musyawarah, selain itu mengingat bahwa penempatannya di dalam UUD 1945 maka sila-sila itu sekaligus mempunyai sifat regulatif fundamental.

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, ketetapan ini kemudian dicabut dengan ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1978. Dalam rumusan tersebut sikap adil digambarkan sebagai bermartabat, sederajat, saling mencintai sikap tepo selira tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan serta hormat menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain, sedang makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana. Dengan demikian mengacu pada rumusan tersebut di atas maka konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial."

Sejalan dengan era Reformasi, MPR melalui Sidang Istimewa Tahun 1998, telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI yang tertuang dalam Tap No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses Reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Jadi, Pancasila sebagai sumber segala hukum adalah bahwa perbedaan semua makhluk (bangsa Indonesia) tidak mengenal perbedaan SARA, kaya, maupun miskin.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "sosial" digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan (hidup dengan) rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodjo sebagai "bahagia" Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodjo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan "keadilan sosial" atau "kesejahteraan sosial".³⁹

³⁹Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, hal. 162.

Soediman Kartohadiprodo menulis pandangannya dengan kata-kata sebagai berikut: Menurut Pancasila, yang berintikan pada kekeluargaan, yang maknanya ialah, mengakui adanya perbedaan kepribadian individu, tetapi tidak kepribadian yang bebas, yang tidak menghiraukan adanya yang lain, melainkan yang terikat dalam satu kesatuan "kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan" maka diakui adanya perbedaan antara kelompok-kelompok pergaulan hidup manusia yang satu dan lainnya.

Menilai atau menimbang adalah kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya untuk selanjutnya diambil keputusan seperti, baik dan tidak baik, berguna dan tidak berguna, benar dan tidak benar. Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan Perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara.

Selanjutnya pada Sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Nilai rohani dibedakan menjadi 4, yaitu :

- 1) Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia.
- 2) Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia (perasaan).
- 3) Nilai kebaikan/moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia/etika.
- 4) Nilai religius/Ketuhanan yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia.
- b. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai Keadilan sosial, antara lain: Perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materil-spirituil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai- nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.

Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Lebih lanjut oleh Kahar Masyhur memberikan 3 (tiga) hal tentang pengertian adil, yaitu:

- 1) “Adil” ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) “Adil” ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang,
- 3) “Adil” ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.⁴⁰

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya akan terang. Apabila dihubungkan dengan keadilan sosial, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha;
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.⁴¹

Lebih lanjut oleh Anis Mashdurohatun bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Indonesia adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial. Sejak diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara telah meletakkan dasar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan

⁴⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal.71.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Anis Mashdurohatun, *Op.Cit*, hal.1.

pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati pembangunan dengan kewajiban darma baktinya. Dengan adanya rumusan keadilan ini, maka pembangunan hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi :

- 1) Segenap bangsa Indonesia;
- 2) Seluruh tumpah darah Indonesia,
- 3) Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia,
- 4) Masyarakat Indonesia dan individu-individu,
- 5) Jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta bendanya,
- 6) Pelaksanaan pembangunan hukum (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.⁴³

Menurut Suko Wiyono, ajaran filsafat bernegara bangsa yang dibingkai dalam sebuah idiologi negara yang disebut Pancasila merupakan landasan utama semua penyelenggara negara Indonesia dan hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepaskan dari falsafah negaranya sehingga filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsafat dan negaranya.⁴⁴ Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan.

Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan

⁴³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 163.

⁴⁴ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 205.

pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut. Untuk lebih mengurai tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang. Sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁴⁵

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.⁴⁶ Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebesaran individunya untuk kepentingan individu yang lain. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya

⁴⁵ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50.

⁴⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.83.

keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan- keadilan individu.

2. Midle Theory : Teori Penegakan Hukum dan Asas Peradilan yang Murah, Cepat dan Sederhana

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non penal”.⁴⁷ Peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Masing-masing aparat penegak hukum bekerja secara fungsional dalam sistem keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan. Sehingga dalam peradilan pidana untuk memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua ketentuan hukum dari sejak penyidikan sampai berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Adapun komponen sistem peradilan yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, yang terdiri dari unsur Kepolisian,

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991, hal. 2.

Kejaksanaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang bekerja dalam koridor pencapaian tujuan dari penegakan hukum.

Permasalahan pada unsur Penegak hukum akan berakibat kepada kurang berhasilnya pencapaian tujuan penegakan hukum itu sendiri. Disamping faktor aparat penegak hukum, maka terdapat faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan penegakan hukum yaitu faktor sarana prasarana hukum, budaya masyarakat dan hukum itu sendiri. Permasalahan pada salah satu faktor penegakan hukum tersebut maka akan dapat terjadi permasalahan dalam pencapaian keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhannya. Namun pada kenyataannya sering sekali dihadapi oleh pencari keadilan adanya penyidikan dan tindakan hukum lainnya yang menggambarkan kurangnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, terdapat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu :

1. *Legal Structure*
2. *Legal Substance*
3. *Legal Culture*

Menurut Lawrence Meir Friedman⁴⁸ berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Struktur Hukum/Pranata Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. **Struktur Hukum**, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu

⁴⁸ Lawrence Meir Friedman, *Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 8.

mekanisme kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. **Substansi Hukum**, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga *berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun*. **Kultur hukum** adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak

hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari uraian diatas, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum dapat diketahui dan dirasakan bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Barda Nawawi Arief, keadilan Pancasila berarti keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (*humanistik*), keadilan nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial. Apa maknanya semua itu? Keadilan Pancasila, bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substansif/materiel”.⁴⁹

Lebih lanjut dikatakan, perlu dikaji keterkaitan mendalam tentang Pancasila

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hal. 36.

seyogyanya dikaji dan dikembangkan terus menerus sebagai upaya mencari alternatif atau modal lain dari sistem hukum yang ada selama ini.

Hal ini perlu karena praktik penegakan hukum saat ini ternyata masih memprihatinkan dan dipandang tidak mampu mengatasi masalah sehingga banyak upaya atau pemikiran untuk mencari model atau alternatif lain, Satjipto Rahardjo menawarkan model hukum progresif dan saya sedang mengembangkan model konstruksi pemikiran hukum atau penegakan hukum integral-konseptual.⁵⁰ Di sisi lain penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dan juga penegakan hukum kita mengenal asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, dimana proses penegakan hukum itu akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Penegakan hukum yang mencakup sistem peradilan pidana dari sejak penyidikan sampai kepada pemeriksaan disidang pengadilan, harus sejalan dan memperhatikan prinsip dasar penegakan hukum terutama procedural dalam menjalankan ketentuan hukum, termasuk hukum acara pidana, yang terkait dengan asas-asas yang bersumber dari nilai keadilan Pancasila. Salah satu asas yang

⁵⁰ *Ibid*, hal. 38.

bersumber dari nilai Pancasila adalah berupa peradilan yang Murah, Cepat dan Sederhana. Asas tersebut harus diimplemenetasikan dalam proses peradilan pidana oleh para penegak hukum, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan ataupun kegagalan penegakan hukum (*law enforcement*) termasuk penegakan hukum pidana sangat tergantung dari beberapa faktor termasuk dari aspek Hukumnya sendiri. Lebih lanjut disebutkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil Karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵¹

Lebih lanjut disebutkan oleh Soerjono Soekanto,⁵² penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejwantah dan sikap tindak sebagai

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Oersa, Jakarta, Cetakan ke-14, 2014, hal 8.

⁵² Suryono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke-3, 2014, hal. 5.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kemudian lebih lanjut disebutkan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan untuk menjalankan kaidah-kaidah, aturan yang berisikan aturan dan perintah dan juga larangan. Kaidah tersebut merupakan pedoman berperilaku yang dianggap pantas. Penegakan hukum cenderung diartikan sebagai pelaksanaan Undang-undang, dan dikenal dengan istilah *Law Enforcement*. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup beberapa hal mendasar, diantaranya: kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.

Oleh Romli Atmasasmita⁵³ dalam kaitan penegakan hukum dan sistem peradilan pidana disebutkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai Penegakan Hukum atau *Law Enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan Perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Dengan demikian maka penegakan hukum dapat dikatakan tidak terlepas

⁵³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 4.

dari sistem peradilan pidana, yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem.

Lebih lanjut disebutkan tentang kaitan sistem peradilan pidana dan penegakan hukum, yaitu :”sistem peradilan (dalam arti luas) identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” yang pada hakekatnya merupakan “sistem penegakan hukum”. Bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (yang biasa dikenal dengan istilah “*criminal justice system*”), melalui tahapan yang cukup panjang. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum/Undang-undang. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana, “kekuasaan kehakiman itu diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan (oleh badan lembaga penuntut umum). “Kekuasaan mengadili (oleh badan peradilan) dan kekuasaan pelaksana putusan /pidana” (oleh badan /lembaga eksekusi).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penegakan hukum dapat dikatakan sebagai operasionalisasi Perundang-undangan untuk menanggulangi kejahatan melalui pendekatan kesisteman. Lebih lanjut mengenai Sistem Hukum Indonesia disebutkan bahwa “Sistem” merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka segera diselesaikan oleh system tersebut.⁵⁴

⁵⁴Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana*, PT Buku Seru, Jakarta, 2013, hal. 12-13.

Dengan demikian dalam penegakan hukum (operasionalisasi Perundang-undangan) terdapat pengaturan kewenangan antar aparat penegak hukum yang merupakan satu kesatuan dan saling terkait satu dengan lainnya, yang menjadi pedoman bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keseluruhan dan keterkaitan kekuasaan (kewenangan) dari masing-masing aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Unsur-unsur yang ada dalam sistem penegakan hukum tidak boleh saling bertentangan, harus sinkron dan bersesuaian.⁵⁵

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa penegakan hukum dapat dipandang sebagai sebuah sistem, dalam hal ini Sistem Peradilan Pidana (SPP). Adapun tujuan SPP adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dilihat dari uraian tujuan SPP di atas maka disebutkan tujuan penegakan hukum sebagai bagian dari kesisteman yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat puas karena keadilan ditegakkan dalam suatu rangkaian proses yang tidak terputus sesuai tahapan yang dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan. Tujuan penegakan hukum tidak bisa dilepas dari tujuan akhir dari

⁵⁵Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 25.

hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan pula dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*justice*). Penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan bersama. Demikian pula dalam sistem peradilan pidana disebutkan tujuannya adalah (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai, yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penyidik masih terdapat permasalahan, yaitu terutama perbedaan ketentuan penyidikan oleh aparat penyidik KPK yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 30 Tahun 2002 dan disisi lain penyidikan oleh aparat penyidik Polri dan

Kejaksanaan yang hukum acaranya diatur pada UU No. 8 Tahun 1981. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh padara aparat penyidik tersebut, sebenarnya tidak boleh terlepas dari Sistem peradilan pidana, yang merupakan suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan. Keseluruhan proses bekerjanya dalam suatu sistem yang masing-masing lembaga itu merupakan sub-sistem yang berhubungan dan mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain untuk bekerja sama. Dilihat dari sejumlah persoalan sistem peradilan pidana terutama yang mengatur ketentuan kewenangan penegakan hukum dapat dikelompokkan sebagai persoalan kaidah hukum yang mengatur kewenangan penegak hukum. Oleh karena itu kaidah hukum perlu dicermati sejumlah ketentuan yang mengatur kewenangan tersebut karena faktor kaidah hukum, tidak selalu karena kaidah hukumnya buruk melainkan karena terjadi kesenjangan dengan lingkungan tempat hukum ditegakkan. Selama ini, arus utama mengatakan, kegagalan penerapan hukum suatu kaidah hukum karena hukum tidak mampu berpacu dengan perubahan masyarakat. Dalam kenyataan lain, dapat pula terjadi sebaliknya. Hukum terlalu jauh melompat ke depan tanpa memperhitungkan realitas masyarakat.

Menetapkan suatu kaidah hukum yang telah biasa pada masyarakat industri, misalnya ke tengah-tengah masyarakat petani tradisional tidaklah dapat serta merta dicerna dan diterima masyarakat. Di sinilah batas peran hukum "*as social engineering*". Hukum sebagai sarana pembaruan pada tingkat tertentu harus sejalan dengan kemungkinan perubahan masyarakat. Kalau terjadi kesenjangan yang terlalu

jauh karena kalau pun jauh di depan, kaidah hukum itu tidak akan efektif, bahkan dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat menjadi lebih konservatif.

Menurut Muladi, SPP juga merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem yaitu :

1. Substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Struktur, yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kultur, yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan atau merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana⁵⁶.

Sehubungan dengan pengertian sistem, maka sistem peradilan pidana (SPP) menurut Muladi, sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem, suatu sistem di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka SPP dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari SPP itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

⁵⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 13.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa SPP dalam proses penegakan hukum akan selalu mengalami ketergantungan dan interaksi bahkan memerlukan penyesuaian sesuai perkembangan lingkungannya. Dengan demikian sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terbuka memiliki keterkaitan dengan sub sistem lainnya. Penegakan hukum harus selalu berinteraksi dan saling bergantung pada tatanan dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

Tahapan penegakan hukum dilaksanakan secara efisien, mendasari pada asas hukum pidana, tidak sewenang-wenang, sederhana cepat dan murah dengan menghormati hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang dilakukan sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Apabila mengutip pendapat ahli yang terkait dengan perubahan penegakan hukum khususnya perkembangan hukum baru, Max Weber menyebutkan tentang Rasionalisasi Hukum yang terbagi 2 (dua) yaitu yang bersifat Formal dan Substansial. Rasionalisasi formal mensyaratkan diikutinya prosedur-prosedur formal, dimana mempertahankan doktrin-doktrin hukum secara tetap dan pembuktian rasional. Yang bersifat Rasionalitas Substansial dilakukan mendasarkan keputusan-keputusan yang diambil atas dasar asas-asas umum di luar hukum.

b. Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini telah dirumuskan dalam pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas cepat, tepat, sederhana dan biaya

ringan. tidak bertele-tele dan berbelit-belit.⁵⁷ Oleh Edward O.S Hiariej disebutkan; “Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat⁵⁸.

Dari penjelasan tersebut maka, dalam penyidikan perkara pidana perlu dilakukan dengan cepat, dan apabila mengalami kelambatan maka akan merugikan pihak yang terlibat dalam suatu proses penegakan hukum, termasuk didalamnya adalah merugikan tersangka. Dengan demikian suatu proses penegakan hukum, harus selalu memperhitungkan waktu dan proses berjalannya penegakan hukum.

Kemudian oleh Romli Atmasasmita disebutkan bahwa nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah diantaranya “dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka sidang pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.⁵⁹ Oleh karena itu maka dalam penegakan hukum yang berlandaskan azas peradilan yang murah, sederhana dan cepat serta sesuai dengan *due process model*, proses penegakan hukumnya dilakukan dengan segera tidak bertele-tele dan hak-hak

⁵⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 50.

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/>

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010, hal. 10.

tersangka dipenuhi, diantara hak-hak tersebut adalah hak yang mengharuskan tersangka hadir di sidang pengadilan, dan mengikuti sidang serta memperoleh hak mengajukan pembelaan sesuai prinsip hukum yang adil.

Dalam melaksanakan penyidikan suatu tindak pidana, para penyidik harus berpedoman kepada aturan hukum yang disebut dengan hukum acara pidana atau dikenal dengan *Criminal Procedure Law*. Oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Monang Siahaan, berpendapat bahwa “hukum acara pidana mempelajari peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya pelanggaran Pidana. Atas pendapatnya itusetidaknya harus diatur tentang hal-hal sebagai berikut; Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran, menyidik pelaku perbuatan itu, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan jika perlu menahannya.⁶⁰

Dari penjelasan tersebut maka dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum termasuk penyidikan, para aparat penegak hukum harus mempedomani ketentuan hukum acara pidana. Oleh Satjipto Rahardjo⁶¹ menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat

⁶⁰ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hal. 2.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 24.

berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, namun dalam tataran implikasinya tidak berjalan dalam arah yang sesungguhnya, karena perbedaan dalam berbagai landasan hukum yang seharusnya menjadi ciri sebagai Negara hukum. Perbedaan ketentuan hukum acara telah memberikan perbedaan dalam melaksanakan upaya paksa dalam kerangka penegakan hukum. Perbedaan ini pula selain memunculkan masalah-masalah dalam peradilan yang murah dan sederhana disisi lain telah menimbulkan kurang terwujudnya rasa keadilan bagi para subjek hukum yang harus mengikuti sistem penegakan hukum yang berbeda pula. Pada hal dalam penegakan hukum yang ingin diwujudkan sebagai tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Dengan demikian, tugas penegakan hukum di sini haruslah dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Oleh karena itu dalam penegakan hukum (penyidikan) perlu direfleksikan adanya nilai-nilai/prinsip/asas hukum dalam setiap tindakan hukum, yang terermin dalam Hukum, Aparat, Sarana Prasarana, Masyarakat dan Budaya Hukum itu sendiri. Terkait dengan faktor Hukum sebagai salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa; “ada kemungkinan disebabkan nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa:”keadilan” masyarakat kita”.

Dilihat dari uraian di atas maka permasalahan hak-hak tersangka harus dapat dimplementasikan dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam penyidikan

terhadap tersangka tindak pidana korupsi, baik yang meninggal dunia maupun yang belum meninggal dunia. Dalam menerapkan hukum pidana, khususnya hukum formil (Hukum Acara Pidana) telah ditetapkan prinsip-prinsip atau asas sebagai landasan penegakan hukum. Hukum Pidana Formil (secara umum) yang menjadi acuan penegakan hukum Pidana adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang memuat sejumlah prinsip atau asas yang menggambarkan cita-cita penegakan hukum di Indonesia yang bersumber dari konstitusi Negara sebagai Negara hukum. Oleh A.R. Lacey menyatakan Asas (*principle*; dalam bahasa Inggris) adalah “ (1) *A principle may be a high grade law, on which a lot depends...* suatu asas mungkin adalah suatu hukum bermutu tinggi, yang di atasnya banyak tergantung...(2) legal, moral, aesthetic.. Pada bagian ini Lacey mengatakan *principle may resemble scientific laws in being discretion of ideal world, set up to govern actions as scientific as are to govern expectations*” ... asas dapat saja menyerupai hukum yang bernilai ilmiah untuk menggambarkan dunia ideal, yang diatata mengurus kegiatan pemerintah sebagai hukum ilmiah untuk mencapai harapan pemerintah.⁶² Diantara prinsip atau asas tersebut, yang terdapat pada KUHAP, adalah **Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan**. Sebagai bentuk penjabaran dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, disebutkan antara lain tersangka atau terdakwa berhak:

- segera mendapat pemeriksaan dari penyidik

⁶² Monang Siahaan, *Falsafah dan filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hal. 84.

- segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik.⁶³

Hal ini dapat terlihat dari pasal 50 KUHAP, yang mengatur tentang tersangka segera mendapat pemeriksaan, yang merupakan penjabaran dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), pasal 110 dan pasal 138, tentang sistem penyerahan berkas perkara dalam 2 (dua) tahap. Pasal tersebut menggambarkan penjabaran dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian pasal 109 ayat (2) tentang penghentian penyidikan oleh penyidik, yang dapat dipandang sebagai dasar penegakan hukum untuk mengambil tindakan hukum secara cepat, sesuai ketentuan hukum sehingga penyidikan perkara pidana tidak berlarut-larut. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip/asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan sekaligus memiliki tujuan agar penyidikan perkara memiliki kepastian hukum kepada penyidik, terutama kepada tersangka dan masyarakat. Disebutkan lagi bahwa dalam kaitan penghentian penyidikan, Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian sebab kalau perkaranya diteruskan tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP.⁶⁴

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hal. 53.

⁶⁴ *Ibid*, hal 150.

3. Applied Theory: Hukum Progresif dan Rekonstruksi Hukum

a. Teori Hukum Progresif

Oleh Prof. Satjipto Raharjo, S.H., disebutkan tentang hukum progresif menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: Hukum yang Pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Kelahiran hukum Progresif adalah ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini dapat dikatakan bahwa spirit hukum progresif adalah pembebasan, yaitu :

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asa, dan teori selama ini dipakai.

2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*adiministrartion of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya. Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan diri untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Untuk mencapai keadilan substantif dalam proses penegakan hukum, oleh Satjipto Raharjo disebutkan, konsep *Rule Breaking* perlu dilakukan, yaitu :

1. Menggunakan kecerdasan spirituil untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama;
2. Melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum;
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok lemah.

Dalam buku tersebut, Satjipto Raharjo,⁶⁵ yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam formal kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-

⁶⁵ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. 116.

argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis–formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karna itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

b. Teori Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi merupakan gabungan dua kosa kata, yaitu “re” dan “konstruksi”. Kata “re” berarti pembaharuan atau kembali, sedangkan kata konstruksi berarti susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁶⁶ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁶⁷ Kata konstruksi dengan demikian dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁶⁸

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa

⁶⁶ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka: Jakarta, hlm 411

⁶⁷ Sarwiji Suwandi, 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa: Yogyakarta, hlm 25

⁶⁸ Pusat Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta, hlm 399

definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Rekonstruksi memiliki arti “re” berarti pembaharuan sedangkan konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶⁹ Menurut James P. Chaplin, Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁷⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi dalam kontkes hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses pengaturan kembali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keterangan ahli.

⁶⁹B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469

⁷⁰James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.421

Dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu: ⁷¹

1. memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya
2. memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
3. memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

Makna rekonstruksi dapat dipahami dengan pembaharuan atau reaktualisasi. Dan ini memiliki tiga kandungan makna, yaitu:

1. Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali)
2. Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam);
3. Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali/kreasi-inovatif

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdid*, Jurnal Al Muslim Al Mu'ashir, edisi 3, Rajab 1395/ Juli 1975, dalam Abdul Ghani, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Artikel, PP KH Zainal Musthafa: Tasikmalaya

Rekonstruksi dalam kaitannya dengan hukum, merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum tertentu. Hukum dalam pengertian preskriptifnya adalah sebuah ide, yakni hasil dari refleksi sosial yang berupa nilai-nilai. Sifat nilai ini sangatlah abstrak dan bergantung tidak hanya pada rasionalisasi pikiran, tetapi juga transendental yang berdasarkan nurani. Secara umum nilai ini yang mengatur pemilihan benar dan salah, baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, atau mana yang dikehendaki ataupun ditolak.⁷² Nilai-nilai ini yang kemudian dikristalisasi menjadi sebuah asas-asas hukum, dan asas ini tetap mempertahankan nilai abstraknya. Dari asas-asas hukum ini kemudian dikonkretkan lagi menjadi sebuah norma ataupun kaedah hukum (tertulis dan tidak tertulis). Korelasi ketiganya sangat menentukan sebuah proses penciptaan hukum, sehingga sebuah norma yang tidak bisa ditelusuri asas atau nilainya sudah pasti bukanlah hukum dalam pemahaman normatif.

Konstruksi hukum pada dasarnya harus didasarkan pada pemahaman teoretik, sehingga konstruksi hukum yang tidak didasari dengan dasar pemahaman teoritik yang benar (konstruksi normatif) menghasilkan hukum yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kenyataan ini meskipun ini tidak ditujukan pada keseluruhan produk hukum yang dihasilkan, namun setidaknya

⁷² Sudikno Mertokusumo, 2011 *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Liberty:Yogyakarta, hlm 12

sudah banyak produk hukum yang tidak sesuai dan peluang untuk hal itu selalu ada di setiap produk hukum lainnya.⁷³

Penciptaan hukum harus benar-benar didasarkan pada dasar normatifnya sehingga aktualisasi terhadap sistem norma selaras dan sesuai dengan kebutuhan serta kesadaran sosial. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan jiwa sosial harus diragukan legitimasi normatifnya dan bahkan secara empiris legitimasi sosiologisnya. Hukum sesuai dengan hakikatnya sebagai refleksi sosiologis seharusnya tidak mempunyai persoalan dengan efektifitas dan validitasnya.⁷⁴

Pada disertasi ini rekonstruksi ditujukan pada pembaharuan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab medis klinik kecantikan terhadap kegagalan operasi plastik untuk kecantikan (*beauty plastic surgery*) sebagai akibat malpraktek berbasis keadilan dan perlindungan hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diturunkan dari konsep/teori yang relevan dengan kajian penelitian, sehingga memunculkan asumsi-asumsi atau proposisi atau konsep hukum, yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan/ skema alur pikir. Setelah dikemukakan “Perumusan Masalah” di atas dan hal tersebut memerlukan jawaban, maka “kerangka pemikiran” dalam disertasi yang berjudul : “Rekonstruksi

⁷³Ilham Yuli Isdiyanto,2018, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*, jurnal Hukum Bovelty, vol 9 no 1, feb, 2018, hlm 63

⁷⁴*Ibid*,hlm 67

Kebijakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berlandaskan Keadilan Pancasila”, menggunakan beberapa teori yang terangkum dalam “teori-teori penegakan hukum khususnya dalam kaitan penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yang tersangkanya meninggal dunia.

a. Keadilan yang berdasarkan Pancasila

Sebagaimana disebutkan pada uraian terdahulu bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis bagi proses penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hakiki. Landasan filosofis tersebut terkait dengan nilai-nilai dasar yang terantum dalam Pancasila dimana nilai-nilai tersebut menjadi acuan bagi penyusunan segenap ketentuan perUndang-undangan. Sila yang mendasari penyusunan ketentuan demikian pula teori ini memfokuskan pada upaya untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa yang mengandung penghormatan terhadap hak-hak yang dan yang dijadikan pedoman adalah terutama sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung makna dan memperlakukan setiap manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang memiliki dan harus diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Selanjutnya pada sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna bahwa semua manusia diperlakukan sebagai insan hamba Tuhan yang secara adil dalam kondisi dan masuk dalam penegakan hukum baik sebagai terssangka maupun sebagai korban.

b. Penegakan Hukum

Upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, maka ketertiban dan ketentraman perlu terus terjaga dengan baik. Untuk mewujudkan kondisi di atas, diperlukan adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi segenap aktivitas masyarakat. Demi tegaknya hukum yang menjadi acuan dalam bermasyarakat maka keseluruhan sistem hukum harus selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Upaya untuk menjaga tetap tegaknya aturan yang disepakati dilakukan melalui penegakan hukum, sesuai dengan sistem yang berlaku. Semua tindakan yang tidak sejalan dengan hukum, diberikan sanksi melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Salah satu upaya penegakan hukum adalah penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi, terdapat ketentuan yang dimana dalam penyidikan, khususnya penghentian penyidikan disebutkan pada pasal 40 (1) KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dari ketentuan tersebut terdapat ketidakpastian waktu dalam melakukan penghentian penyidikan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana. karena terdapat kata “dapat” yang memberikan makna pilihan atau alternative (bukan keharusan) dan adanya jangka waktu 2 tahun sebagai batasan waktu dalam melakukan penghentian penyidikan. Hal ini berarti KPK tidak dapat menghentikan penyidikan secara cepat (sejak tersangka meninggal dunia), padahal penyidik KPK

juga tidak dapat melanjutkan penyerahan Berkas Perkara dan Tersangka kepada JPU KPK. Hal ini menyebabkan perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, mengalami kendala dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan hukum secara cepat, murah dan biaya ringan yang semestinya wajib dijaga oleh setiap komponen penegak hukum. Status tersangka tidak segera dapat diputuskan sehingga walaupun tersangka sudah meninggal dunia, status tersangka masih disandang sampai jangka waktu penyidikan 2 tahun dianggap tidak selesai sudah terpenuhi. Padahal dengan status tersangka yang meninggal dunia proses peradilan tidak akan dapat dilalui tersangka sebagaimana tahapan peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan. Permasalahan tersebut tentunya tidak sejakan dengan asas penegakan hukum yang menyebtkan peradilan yang cepat, murah dan sederhana sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam asas penegakan hukum di Indonseia.

Kurangnya adanya pengaturan secara tegas ketentuan yang mengatur kelanjutan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, diakibatkan oleh faktor hukum yang tidak tegasnya memberikan ketentuan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Suryono Soekanto disebutkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil Karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁵

Dengan adanya keterbatasan pengaturan dalam faktor hukum (Hukum formil/ Acara Pidana) yang menjadi landasan penyidik KPK, sehingga Berkas Perkara dan Status tersangka tidak diproses lebih lanjut dan juga tidak terdapat administrasi penghentian penyidikan, sebagaimana ketentuan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik Polri dan kejaksaan yang memiliki kewenangan melakukan penghentian penyidikan kasus korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.

Dalam kaitan itu maka sejalan dengan konsep penegakan hukum yang berlaku di Indonesia yang menganut suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi dalam setiap kewenangan sesuai dengan fungsi aparat penegak hukum, maka semestinya penyidikan suatu perkara tidak ada yang berhenti tanpa mendapatkan kepastian hukum berlama-lama, yang berakibat kepada terganggunya nilai-nilai keadilan sesuai dengan asas peradilan yang murah, cepat, dan sederhana. Sebagaimana disebutkan bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang dapat diibaratkan sebagai suatu ban berjalan. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan,

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Oersa, Jakarta, Cetakan ke-14, 2014, hal. 8.

pendakwaan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, pelaksanaan keputusan hakim, pembinaan narapidana kembali ke masyarakat.⁷⁶

Dengan demikian penegakan hukum yang diselenggarakan melalui rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana sesuai kewenangan masing-masing aparat, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku dan berdasarkan konstitusi Negara. Walaupun KPK dalam penghentian penyidikan mendasrai pada pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002, tetapi dalam ketentuan lainnya mengatur bahwa KPK berlandaskan pada KUHAP. Hal ini diatur pada pasal 38 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 yang menyebutkan “Segala Kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Dari uraian di atas, bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya harus tetap memperhatikan KUHAP, termasuk memperhatikan asas/prinsip yang berlaku dalam KUHAP dan ketentuan pasal dalam KUHAP. Prinsip tersebut yang berkenitan dengan penghentian penyidikan adalah prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana dan ketentuan penghentian penyidikan yang terkait dengan tersangka meninggal dunia. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum yang berwujud terciptanya keadilan bagi tersangka maupun pihak lainnya, seyogyanya ketentuan

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Penerbit UI Press, Jakarta, 1983, hal. 34.

penghentian penyidikan bagi tersangka yang meninggal dunia sebagaimana UU No. 30 Tahun 2002 yang menyebutkan dalam batas waktu 2 tahun tidak selesai, perlu diperbaharui sehingga penerapan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana bisa diwujudkan, dan tidak berbeda dengan penerapan prinsip peradilan yang cepat murah dan sederhana dalam penghentian penyidikan tindak pidana yang tersangka meninggal sebagaimana diatur dalam KUHAP.


Oleh Mardjono Reksodiputro⁷⁷ disebutkan, dalam peradilan pidana dalam kaitan proses hukum yang adil; “adalah Apakah yang tercakup dalam proses hukum yang adil ini? **Intinya adalah hak-hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi; dalam pemeriksaan terhadapnya dia diberi hak didampingi oleh penasihat hukum; diapun berhak memajukan pembelaannya dan penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa dimuka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.**” Penekanan pada peradilan pidana yang tampak dari penjelasan di atas adalah bahwa adanya kesempatan serupa yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam bentuk hak tersangka menyampaikan keterangan kepada aparat penegak hukum dan disamping itu ada hak tersangka untuk didengar keterangannya oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian aparat penegak hukum sesuai masing-masing tahapan peradilan pidana memiliki kewajiban

⁷⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Buku ke-5, Jakarta, 1997, hal. 9.*

untuk mendengar keterangan dari tersangka. Apabila tersangka sudah meninggal dunia, tentunya hak-hak tersangka tidak dapat diberikan lagi.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam proses hukum yang adil, telah diupayakan adanya ketentuan sebagai landasan penegakan hukum berupa Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan proses penegakan hukum yang melindungi hak-hak tersangka adalah hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana adalah hak warga Negara dan harus dijamin oleh konstitusi serta Undang-undang pidana. Oleh karena itu pernyataan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak (serta kewajiban) warga negara perlu terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia, merupakan pengakuan pembuat Undang-undang Indonesia bahwa “*due process of law* (proses hukum yang adil) merupakan sikap batin (spirit) dari KUHAP⁷⁸.”

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penulis dalam disertasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut :



⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hal. 16.



DASAR HUKUM:

- Pasal 40 Undang-Undang NO. 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
- UU No 19 tahun 2019 tentang perubahan ke-2 atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK
- Pasal 77 KUHP itu mengatur tentang hapusnya kewenangan penuntutan apabila tersangka meninggal dunia
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- PERPU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960
- Peraturan MA Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.



PERMASALAHAN

Penyidikan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia kurang mewujudkan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah (Rekonstruksi Penghentian Penyidikan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia berlandaskan nilai keadilan Pancasila).

Berdasarkan uraian dan skema di atas lebih lanjut untuk mewujudkan hasil penelitian, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme dengan berdasar kepada design konstruktif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran dan gagasan serta teori baru dalam mewujudkan idealisme penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK.

H. Originalitas Penelitian

Penelitian terkait Penegakan Hukum (Penyidikan) oleh KPK Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia pada prinsipnya memang belum dilakukan sehingga penulis mengalami kesulitan dalam mencari referensi disertasi ataupun tesis pembandingan, sehingga ketika penulis mendapatkan

referensi baik disertasi maupun tesis maka terdapat perbedaan fokus kajian penulis dengan penelitian penulis-penulis sebelumnya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 2
Bahan Perbandingan Hasil Penelitian

NO	Penyusunan Disertasi	Judul Disertasi	Hasil penelitian Disertasi (Tesis)	Perbedaan dengan disertasi Promovendus dan Kebaruan
1.	SAMSUL TAMHER	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	Polemik tentang wewenang Penyidikan, selain disebabkan oleh tidak tegas dan tidak selarasnya aturan perUndang-undangan yang berlaku, juga disebabkan oleh pemahaman konsep yang keliru	Rekonstruksi penyidikan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.
2.	LUVY INDRIASTUTI, S.H., M.H	KEWENANGAN PENYIDIKAN JAKSA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	Kewenangan KPK pada tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 6 poin 6 UU nomor 30, 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi,	Sda.
3.	ELWI DANIL S.H., M.H	FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Kajian teoritis terhadap relevansi dan urgensi pembaharuan Undang-undang tindak pidana korupsi terutama penerapan hukum pidana dalam rangka pemberantasan korupsi.	Sda.

I. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian Hukum menuliskan bahwa "penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis"⁷⁹

Dalam kajiannya, Rekonstruksi penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia berlandaskan nilai keadilan, maka dapat diterangkan sub bab metode penelitian sebagai berikut :

1. Paradigma

Paradigma merupakan sistem *basic belief* yang didasarkan pada asumsi-asumsi ontologis, epistemologis dan metodologis.⁸⁰ Paradigma biasa juga dipandang sebagai sekumpulan *basic belief* (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip utama. Paradigma mewakili pandangan dunia (*world view*) yang menentukan bagi pemakainya, sifat dunia tempat individu didalamnya dan rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya.

Guba dan Lincoln mengemukakan bahwa, ada 4 (empat) paradigma utama yaitu: (i) *positivism*; (ii) *post positivism*; (iii) *critical theory* et.al; dan (iv) *constructivism*." Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* dengan pertimbangan: (i) realitas yang dibahas bersifat majemuk dan beragam berdasarkan pengalaman subyektif dari para subyek; (ii) penulis bermaksud menawarkan sebuah model baru yang membutuhkan Rekonstruksi penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia. Paradigma

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 43.

⁸⁰ Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Eds, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, New Delhi: Sage Publication, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 132- 133.

konstruktivisme,⁸¹ aspek ontologi adalah relativis-bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan pengalaman, berciri lokal dan spesifik⁸² Paradigma dalam penelitian ini adalah berdasarkan design konstruktif dengan harapan melalui paradigma ini akan membangun teori-teori atau konsep-konsep dasar dalam mewujudkan penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.

Berdasarkan paradigma konstruktivisme diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia untuk meningkatkan kualitas dan lebih mewujudkan keadilan masyarakat; menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang Rekonstruksi penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.

2. Jenis Penelitian

Menurut Abdul kadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitian maka penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu ;⁸³

⁸¹ Erlын Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

⁸² Egan G. Guba, Yvonna S. Lincoln, *Op.cit.*, hal. 137.

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
- b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) : menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Penelitian hukum empiris : menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

Jenis penelitian untuk disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Jadi fokus kajiannya terletak pada sistem penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia secara faktual dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian yang akan dilakukan ini ditujukan untuk mencari atau menemukan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan, yang kemudian akan dijabarkan atau dijelaskan atau dipaparkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik tentang jawaban atas permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. pandangan / dokterin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian –pengertian hukum , konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.⁸⁴ Strategi untuk mendapatkan data atau informasi (aspek metodologis) ditempuh dengan logika induktif.

Menurut Sudarto, Logika Induktif ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.⁸⁵ Digunakan metode induktif dengan upaya eksplanasi untuk memperoleh

⁸⁴ A. Anugrahni, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, <https://hukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diposting pada tanggal 16 Desember 2013, diunduh tanggal 22 April 2020.

⁸⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 57.

simpulan/bukti ada tidaknya hubungan antar fakta, yaitu fakta sosial dan fakta hukum.⁸⁶

Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah dan analisa terhadap aspek yuridis/legal ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Pendekatan utama yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁷ Pendekatan peraturan perUndang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum terkait UU Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan juga pendekatan-pendekatan berikut secara terpadu, yaitu

- a. Pendekatan sejarah (*historical approach*), digunakan untuk menganalisa lahirnya UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perkembangannya termasuk perubahan-perubahannya.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk mengkaji sistem dan beberapa aturan lain yang terkait dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia. berlandaskan keadilan di Negara-negara lain.

⁸⁶ Sotandyo Wignjosoebroto (II) *Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara Penulisannya, Disertasi*, Lab Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, 2007, hal. 30.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.

c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), digunakan untuk menyusun konsepsi tentang Rekonstruksi kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila. Penggunaan beberapa jenis pendekatan diatas secara terpadu dalam penelitian ini, didasari oleh pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisa fenomena sosial seringkali dibutuhkan berbagai metode dan pendekatan, meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.⁸⁸

4. Sumber Data

Data yang akurat dan objektif dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.⁸⁹

- a. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan dengan Rekonstruksi kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila.
- b. Data Sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perUndang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang efektivitas kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila.

⁸⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 21.

⁸⁹ Mukti Fajar ND, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 280.

Adapun data skunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum Primer adalah data yang meliputi :

Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila;

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.

- h) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perUndang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier :

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia⁹⁰.

⁹⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimenter*, Cet. ke- 14, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 41.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan;
- b. Interview/wawancara

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan legal normatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan interview terhadap para ahli hukum dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai efektivitas penerapan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia oleh KPK berlandaskan keadilan Pancasila.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari data kepustakaan dan pendapat para ahli hukum serta aparat penegak hukum secara tertulis atau lisan sebagai sesuatu yang utuh.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut :

- Bab I, Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Orisinalitas / Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II. Berisi Kajian Pustaka berkaitan dengan Pengertian kebijakan Penyidikan tindak pidana, Pejabat penyidik tindak pidana korupsi, Kewenangan Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), Penghentian Penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, Hak-hak tersangka, Nilai Keadilan Pancasila dan Rekonstruksi kebijakan penghentian penyidikan.
- Bab III. Berisi hasil Penelitian, Pelaksanaan penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia.
- Bab IV. Tentang kendala penegakan hukum (penyidikan) tindak pidana korupsi oleh KPK sudah mewujudkan prinsip sederhana, cepat dan biaya murah berisi hasil.
- Bab V. Berisi tentang, Rekonstruksi penegakan hukum (penyidikan) oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia berlandaskan nilai keadilan.
- Bab VI. Sebagai Penutup akan mengemukakan Simpulan dan beberapa Saran.